



**BUPATIKEPAHIANG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG  
NOMOR 14 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KABUPATEN KEPAHANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPAHANG,**

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Warga Negara Usia Sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan adalah dengan melaksanakan penerimaan peserta didik baru yang harus dilakukan secara transparan, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf b angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan kebijakan dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 90;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN KEPAHIANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepahiang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang.
6. Kementerian Agama Kantor Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang
7. Komite Sekolah atau Madrasah adalah badan mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat selain guru dan tenaga kependidikan yang aktif dan pakar pendidikan yang relevan yang peduli pendidikan pada satuan pendidikan di Daerah.
8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar Formal, dan Pendidikan Menengah Formal.
9. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang terdiri atas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini nonformal, Pendidikan Dasar nonformal, dan Pendidikan Menengah nonformal.



10. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
11. Pendidikan Anak Usia Dini Formal adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun berbentuk Taman Kanak-Kanak dan yang sederajat yaitu Raudhatul Athfal.
12. Pendidikan Dasar Formal adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan yang sederajat yaitu Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Diniyah Dasar serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat, yaitu Madrasah Tsanawiyah dan Pendidikan Diniyah Menengah Pertama.
13. Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah adalah guru yang diangkat dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan anak usia dini atau pendidikan dasar atau pendidikan menengah jalur formal.
14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara antara lain Paket A.
19. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20. Sekolah adalah TK, SD, dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs.
22. Calon Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang mendaftarkan diri dan/atau didaftarkan untuk menjadi peserta didik baru pada suatu satuan pendidikan.
23. Peserta Didik Baru adalah Peserta Didik yang telah dinyatakan diterima pada suatu Satuan Pendidikan.
24. Peserta Didik Pindahan adalah peserta didik yang berasal dari suatu Satuan Pendidikan yang mengajukan pindah pada Satuan Pendidikan lain.
25. Penerimaan Peserta Didik Baru atau selanjutnya disebut PPDB adalah proses penerimaan Calon Peserta Didik menjadi peserta didik pada suatu Satuan Pendidikan.



26. Penerimaan Peserta Didik Pindahan adalah proses penerimaan Peserta Didik dari suatu Satuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan lain.
27. SHUN adalah Sertifikat Hasil Ujian Nasional para peserta didik.
28. Rombel adalah jumlah rombongan belajar pada sekolah
29. Petunjuk teknis ppdb yang disingkat petunjuk teknis adalah petunjuk yg di tetapkan oleh kadis meliputi penetapan tanggal pelaksanaan ppdb, pelaksanaan PPDB, jumlah rombel, pengaturan zonasi, dan batasan usia sekolah.

## BAB II TUJUAN & AZAS

### Pasal 2

PPDB dan Penerimaan Peserta Didik Pindahan bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Usia Sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

### Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan dengan asas:
  - a. Nondiskriminatif;
  - b. Objektif;
  - c. Transparan;
  - d. Akuntabel; dan
  - e. Berkeadilan.
- (2) Yang dimaksud dengan asas tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan dengan menjunjung nilai-nilai persamaan, tidak membedakan berdasarkan gender, etnis, suku, agama, status sosial dan latar belakang kecuali yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Yang dimaksud dengan asas objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang benar.
- (4) Yang dimaksud dengan asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan secara terbuka.
- (5) Yang dimaksud dengan asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan seluruh proses dan kegiatan PPDB dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administrasi, dan teknik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Yang dimaksud dengan asas berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan di kecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

### Pasal 4

Satuan pendidikan yang dapat menerima Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan wajib memiliki izin operasional atau izin pendirian dari Dinas atau Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.

### Pasal 5

Dalam PPDB dan Peserta Didik Pindahan, satuan pendidikan mengikuti ketentuan yang ditetapkan petunjuk teknis.

## Pasal 6

Dinas melakukan koordinasi dan pemantauan kepada Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan PPDB dan Peserta Didik Pindahan.

## BAB II TATA CARA PPDB

### Bagian Kesatu Pelaksanaan

## Pasal 7

- (1) Sekolah melaksanakan kegiatan PPDB pada bulan Mei setiap Tahun.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
  - a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan dilakukan secara terbuka;
  - b. Pendaftaran;
  - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. Daftar ulang.
- (3) Pengumuman PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. Tanggal pendaftaran;
  - c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
  - d. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
  - e. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB
- (4) Pengumuman pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

## Pasal 8

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

### Bagian Kedua Persyaratan

## Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.



#### Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

#### Pasal 11

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

#### Pasal 12

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti martikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 14

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

#### Pasal 15

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.

- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah dilarang:
  - a. menambah jumlah Rombongan Belajar; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

#### Pasal 16

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

#### Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran PPDB

#### Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. Zonasi;
  - b. Prestasi; atau
  - c. Perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.
- (2) Penetapan tidak terpenuhinya kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh sekolah pada saat gelombang pertama selesai.

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang telah di atur pada petunjuk teknis dari Dinas.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili Kelurahan/Desasetempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang



- bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan Sekolah asal.

#### Pasal 20

- (1) Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) termasuk kuota bagi:
  - a. Peserta didik tidak mampu; dan/atau
  - b. Anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia di proses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peserta didik yang Orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (5) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah bersama Dinas terkait wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.
- (8) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

#### Pasal 21

- (1) Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan zonasi dengan memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di Sekolah.
- (3) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang telah di atur pada petunjuk teknis dari Dinas.

#### Pasal 22

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan:



- a. Nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau
  - b. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar atau dalam zonasi Sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 23

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c ditunjukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

#### Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 sampai dengan pasal 23 dikecualikan untuk :
  - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. Sekolah Kerja Sama;
  - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - e. Sekolah berasrama; dan
  - f. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Bagian Keempat Seleksi PPDB

#### Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
  - b. Jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang akan ditetapkan oleh petunjuk teknis.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

#### Pasal 26

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

#### Pasal 27

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta yang mendaftar lebih awal.

#### Pasal 28

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

#### Bagian Kelima Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

#### Pasal 29

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

#### Bagian Keenam Biaya

#### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah dilarang:
  - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.



BAB III  
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 31

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Sekolah wajib melaporkan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.

BAB V  
SANKSI

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat dinas berupa:
    1. Teguran tertulis;
    2. Penundaan atau pengurangan hak;
    3. Pembebasan tugas; dan/atau
    4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
  - b. Dinas memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
    1. Teguran tertulis;
    2. Penundaan atau pengurangan hak;
    3. Pembebasan tugas; dan/atau
    4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

1. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei.
2. Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2) dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 420-13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kepahiang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 36**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkandi Kepahiang  
Pada tanggal 3 Juni 2019

 BUPATI KEPAHIANG, 



HIDAYATULLAH SJAHDID

Diundangkan di Kepahiang  
Pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG,

ZAMZAMI Z

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2019 NOMOR